



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/34y69j65

Hal. 351-359

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Fiqh Syiah Syiah: Sejarah Awal, Perkembangan, dan Adaptasi dalam Modern Era

Maulidya Winatasya¹, Meinajwa Akbar², Sinar Kumala³, Alencia Muryanti⁴,
Surya Sukti⁵

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4,5}

*Email maulidyatasya451@gmail.com, akbarmeinajwaa@gmail.com, kumalamala689@gmail.com,
alenciaamryti@gmail.com, suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id,

Diterima: 25-05-2026 | Disetujui: 30-05-2026 | Diterbitkan: 01-06-2026

ABSTRACT

This article examines the development of Shi'i political jurisprudence (fiqh siyasah) from its early emergence to its transformation in the modern era. The study highlights the historical roots of Shi'i political thought, particularly its foundation in the doctrine of the Imamate, which distinguishes it from Sunni political theory. Using a qualitative literature-based approach, this research explores the evolution of Shi'i political thought across the classical, medieval, and modern periods. The findings indicate that Shi'i political jurisprudence has undergone significant transformation, particularly through the formulation of the doctrine of wilayat al-faqih, which integrates religious authority with modern state governance. Furthermore, this article compares Shi'i and Sunni political jurisprudence, emphasizing differences in leadership legitimacy, authority structures, and adaptability to modern political systems. This study concludes that Shi'i political jurisprudence demonstrates a dynamic capacity to adapt to contemporary political realities while maintaining its theological foundations.

Keywords: Shi'i political thought, fiqh siyasah, Imamate, wilayat al-faqih, Islamic political theory

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perkembangan yurisprudensi politik Syiah (fiqh siyasah) dari kemunculannya sejak awal hingga transformasinya di era modern. Studi ini menyoroti akar sejarah pemikiran politik Syiah, khususnya landasannya dalam doktrin imam, yang membedakannya dari teori politik Sunni. Dengan menggunakan pendekatan berbasis literatur kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi evolusi pemikiran politik Syiah melalui periode klasik, abad pertengahan, dan modern. Temuan tersebut menunjukkan bahwa yurisprudensi politik Syiah telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama melalui perumusan doktrin wilayah al-faqih, yang mengintegrasikan otoritas agama dengan pemerintahan negara modern. Selanjutnya, artikel ini membandingkan yurisprudensi politik Syiah dan Sunni, menekankan perbedaan legitimasi kepemimpinan, struktur otoritas, dan kemampuan beradaptasi dengan sistem politik modern. Studi ini menyimpulkan bahwa yurisprudensi politik Syiah menunjukkan kemampuan dinamis untuk beradaptasi dengan realitas politik kontemporer sambil mempertahankan landasan teologisnya.

Kata kunci: Pemikiran politik Syiah, fiqh siyasah, imam, wilayah al-faqih, teori politik Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Winatasya, M., Akbar, M. ., Kumala, S. ., Muryanti, A. ., & Sukti, . S. (2026). Fiqh Syiah Syiah: Sejarah Awal, Perkembangan, dan Adaptasi dalam Modern Era. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 351-359. <https://doi.org/10.63822/34y69j65>

PENDAHULUAN

Yurisprudensi politik Islam (*fiqh siyasah*) merupakan cabang penting dari studi hukum Islam yang membahas organisasi otoritas politik, pemerintahan, dan hubungan antara agama dan negara. Dalam domain ini, pemikiran politik Syiah menempati posisi yang berbeda karena landasan teologis dan lintasan historisnya. Munculnya yurisprudensi politik Syiah tidak lepas dari ketegangan politik awal setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ketidaksepakatan tentang suksesi kepemimpinan menyebabkan pembentukan dua tradisi utama dalam Islam: Sunni dan Syiah. Sementara pemikiran politik Sunni berkembang di sekitar konsep konsensus komunal, pemikiran Syiah berpusat pada keyakinan pada kepemimpinan yang ditunjuk secara ilahi melalui lembaga imamat (Tahiev, 2023).

Tidak seperti tradisi Sunni, di mana otoritas politik sering dipandang sebagai kebutuhan praktis, pemikiran politik Syiah menanamkan otoritas dalam kerangka suci. Kepemimpinan tidak hanya administratif tetapi juga spiritual dan epistemologis, karena imam dianggap sebagai penafsir utama hukum ilahi. Perbedaan ini secara signifikan mempengaruhi perkembangan *syasah fiqh Syiah*. Seiring waktu, yurisprudensi politik Syiah telah mengalami transformasi substansial.

Awalnya dibentuk oleh marginalisasi dan oposisi, ia berkembang menjadi sistem pemikiran politik yang canggih yang mampu terlibat dengan struktur negara modern. Model politik Iran, misalnya, mencerminkan sintesis doktrin Syiah tradisional dan mekanisme pemerintahan kontemporer (Raisi, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif. Sumber-sumber tersebut termasuk jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah yang membahas yurisprudensi politik Syiah dan pemikiran politik Islam. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan fokus pada penelusuran perkembangan historis dan membandingkan kerangka teoritis yang berbeda. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang evolusi dan transformasi *syiah fiqh Syiah*.

HASIL DAN ANALISIS

1. Kemunculan Awal Yurisprudensi Politik Syiah

Asal-usul yurisprudensi politik Syiah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik dan teologis yang kompleks setelah kematian Nabi Muhammad. Masalah suksesi bukan hanya masalah transisi kepemimpinan tetapi berkembang menjadi perselisihan mendasar tentang sifat otoritas dalam Islam. Majelis di Saqifah, di mana sekelompok sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui musyawarah, menandai momen penting yang membentuk lintasan sejarah politik Islam. Dari perspektif Syiah, proses ini dianggap sebagai penyimpangan dari apa yang mereka yakini sebagai suksesi yang ditahbiskan secara ilahi, yaitu kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib, yang dianggap secara eksplisit ditunjuk oleh Nabi (Tahiev, 2023). Ketidaksepakatan ini secara bertahap berubah menjadi

kerangka doktrin komprehensif yang dikenal sebagai teori imamat. Dalam kerangka ini, kepemimpinan tidak berasal dari kesepakatan komunal atau negosiasi politik, tetapi dari penunjukan ilahi. Imam menempati posisi unik sebagai otoritas politik dan pembimbing spiritual, diberkahi dengan kualitas seperti infalibilitas ('ismah) dan pengetahuan yang unggul. Fungsi ganda ini mengangkat imam melampaui peran penguasa konvensional, menjadikannya tokoh sentral dalam pelestarian dan interpretasi ajaran Islam.

Dalam fase pembentukannya, pemikiran politik Syiah berkembang dalam kondisi marginalisasi politik. Pengucilan komunitas Syiah dari kekuasaan negara selama periode Umayyah dan Abbasiyah menyebabkan munculnya doktrin politik yang sebagian besar bersifat teoritis dan defensif. Alih-alih berfokus pada administrasi praktis pemerintahan, para sarjana Syiah awal berkonsentrasi pada menjaga kemurnian doktrin dan memperkuat identitas komunal. Situasi ini berkontribusi pada pengembangan teologi politik yang menekankan perlawanan, legitimasi, dan otoritas moral (Nur'aeni, 2024). Selain itu, pengalaman Syiah awal dibentuk oleh contoh represi dan konflik politik yang berulang, yang memperkuat persepsi ketidakadilan dan pemerintahan yang tidak sah. Pengalaman sejarah ini memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman Syiah tentang pemerintahan yang secara inheren terkait dengan keadilan dan bimbingan ilahi. Akibatnya, otoritas politik dalam pemikiran Syiah bukan hanya masalah kekuasaan tetapi tanggung jawab moral dan agama.

Tokoh penting dalam konsolidasi yurisprudensi Syiah awal adalah Imam Ja'far al-Sadiq. Kontribusi intelektualnya secara signifikan mempengaruhi perkembangan pemikiran hukum dan teologis Syiah. Melalui ajarannya, pendekatan sistematis terhadap yurisprudensi ditetapkan, mengintegrasikan penalaran hukum dengan prinsip-prinsip teologis. Integrasi ini meletakkan dasar untuk pengembangan teori politik Syiah di kemudian hari, di mana otoritas hukum terkait erat dengan legitimasi agama (Jafri, 2020). Selain itu, warisan intelektual para sarjana Syiah awal menunjukkan penekanan yang kuat pada peran pengetahuan dan interpretasi dalam pemerintahan. Otoritas tidak hanya diwariskan tetapi harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum ilahi. Prinsip ini terus membentuk pemikiran politik Syiah di periode berikutnya.

2. Yurisprudensi Politik Syiah Pada Periode Abad Pertengahan

Periode abad pertengahan mewakili *تلاحرم* yang signifikan dalam evolusi yurisprudensi politik Syiah, yang ditandai dengan ekspansi intelektual dan penyempurnaan doktrin. Selama era ini, para sarjana Syiah mulai mengartikulasikan teori pemerintahan yang lebih sistematis, terutama dalam menanggapi ketidakhadiran imam, yang dikenal sebagai periode *ghaybah* (okultasi). Konsep *ghaybah* memperkenalkan tantangan kritis: dengan tidak adanya pemimpin yang ditunjuk secara ilahi, bagaimana otoritas politik dan hukum harus dilaksanakan? Pertanyaan ini mengarah pada perkembangan bertahap gagasan bahwa ahli hukum yang berkualifikasi (*fuqaha*) dapat bertindak sebagai wakil atau wakil imam dalam mengelola urusan masyarakat. Meskipun peran ini awalnya terbatas pada masalah hukum dan peradilan, itu menandai langkah penting untuk memperluas fungsi politik para sarjana agama.

Meningkatnya keunggulan ulama dalam masyarakat Syiah juga berkontribusi pada pelembagaan otoritas agama. Para sarjana menjadi tokoh sentral tidak hanya dalam interpretasi hukum tetapi juga

dalam membimbing kehidupan sosial dan politik. Otoritas mereka berasal dari keahlian mereka dalam ilmu-ilmu agama, yang memosisikan mereka sebagai perantara antara hukum ilahi dan komunitas. Selain perkembangan internal, pemikiran politik Syiah selama periode abad pertengahan dipengaruhi oleh arus intelektual yang lebih luas di dunia Islam. Integrasi ide-ide filosofis, khususnya para filsuf Islam klasik, memperkaya wacana tentang pemerintahan dan etika. Pemikir seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mengeksplorasi konsep-konsep seperti negara ideal, keadilan, dan peran akal dalam politik, yang secara tidak langsung membentuk perspektif Syiah tentang tata kelola (Turdiyev & Wekke, 2024). Selain itu, keilmuan Syiah abad pertengahan ditandai dengan keragaman sudut pandang mengenai otoritas politik. Beberapa sarjana mengadopsi pendekatan yang lebih tenang, menekankan pengabdian agama dan penarikan diri dari keterlibatan politik, sementara yang lain menganjurkan peran yang lebih aktif dalam menghadapi penguasa yang tidak adil. Keragaman ini mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi pemikiran politik Syiah dalam menanggapi konteks sejarah yang berbeda.

Studi tentang Syiah abad pertengahan juga menyoroti perdebatan yang sedang berlangsung tentang legitimasi penguasa temporal dan tingkat otoritas klerikal. Perdebatan ini tidak hanya teoritis tetapi memiliki implikasi praktis terhadap bagaimana komunitas Syiah berinteraksi dengan struktur politik yang ada (Madelung & Schmidtke, 2024). Dalam pengertian ini, periode abad pertengahan dapat dilihat sebagai *تجربة* eksperimen intelektual yang meletakkan dasar bagi perkembangan selanjutnya dalam yurisprudensi politik Syiah.

3. Yurisprudensi Politik Syiah Di Era Modern

Era modern menandai fase transformatif dalam sejarah pemikiran politik Syiah, didorong oleh perubahan sosial-politik yang mendalam seperti kolonialisme, modernisasi, dan munculnya negara-bangsa. Perkembangan ini memaksa para sarjana Syiah untuk menafsirkan kembali doktrin klasik untuk mengatasi realitas politik baru. Salah satu inovasi paling signifikan dalam yurisprudensi politik Syiah modern adalah doktrin wilayat al-faqih. Konsep ini mewakili penafsiran ulang peran para ulama, memberi mereka tidak hanya otoritas hukum tetapi juga kepemimpinan politik tanpa kehadiran imam. Tidak seperti model sebelumnya, yang membatasi peran ahli hukum pada fungsi penasehat atau yudisial, wilayat al-faqih membayangkan bentuk pemerintahan yang komprehensif yang dipimpin oleh para sarjana agama. Penerapan doktrin ini di Republik Islam Iran menunjukkan penerapan praktisnya. Ini mewakili model unik yang menggabungkan unsur-unsur teokrasi dan republikanisme, di mana otoritas agama hidup berdampingan dengan proses pemilu. Sintesis ini menggambarkan *فكر* pemikiran politik Syiah untuk menyesuaikan konsep tradisional dengan kerangka kelembagaan modern (Krylov, 2022).

Namun, doktrin wilayat al-faqih bukannya tanpa kontroversi. Para kritikus berpendapat bahwa itu memusatkan kekuasaan di tangan sekelompok elit agama yang terbatas, yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai tanggapan, beberapa sarjana telah mengusulkan lebih banyak *تفسيرات* interpretasi yang menekankan akuntabilitas, konsultasi, dan

partisipasi publik (Aqajani et al., 2021). Selain itu, pemikiran Syiah kontemporer telah dipengaruhi oleh tren reformisme Islam yang lebih luas. Para sarjana semakin menggunakan pendekatan kontekstual dan interpretatif terhadap Al-Qur'an dan hukum Islam, yang bertujuan untuk mendamaikan prinsip-prinsip agama dengan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi (Kaunain & Al-Aziz, 2018). Perkembangan ini menyoroti sifat dinamis yurisprudensi politik Syiah. Alih-alih tetap statis, ia terus berkembang sebagai tanggapan terhadap perubahan politik dan sosial فورظ لا، menunjukkan relevansinya di dunia kontemporer.

4. Perbedaan Antara Yurisprudensi Politik Syiah Dan Sunni

Perbedaan antara yurisprudensi politik Syiah dan Sunni berakar kuat pada lintasan historis masing-masing dan konstruksi teologis otoritas. Perbedaan ini tidak hanya doktrin tetapi meluas ke ranah praktis pemerintahan, membentuk bagaimana legitimasi politik, kepemimpinan, dan struktur negara dikonseptualisasikan dan diimplementasikan dalam setiap tradisi. Inti dari perbedaan ini terletak pertanyaan legitimasi. Dalam pemikiran politik Syiah, legitimasi pada dasarnya teologis, didasarkan pada doktrin imamat. Kepemimpinan dipahami sebagai lembaga yang ditahbiskan secara ilahi, di mana otoritas dianugerahkan langsung oleh Tuhan melalui Nabi dan kemudian diturunkan dalam garis keturunan tertentu. Konsep ini mengangkat otoritas politik menjadi ملاقم yang suci, di mana imam tidak hanya seorang penguasa tetapi juga penjaga kebenaran agama, memiliki wawasan spiritual dan infalibilitas moral. Akibatnya, ketaatan politik dalam pemikiran Syiah terkait erat dengan kewajiban agama, karena imam mewakili رارم س dari bimbingan kenabian.

Sebaliknya, yurisprudensi politik Sunni mendekati legitimasi dari perspektif yang lebih pragmatis dan komunal. Kepemimpinan tidak terbatas pada garis keturunan tertentu atau bergantung pada penunjukan ilahi dalam arti langsung. Sebaliknya, itu muncul dari proses seperti syura (konsultasi) dan ijma' (konsensus), yang mencerminkan kehendak kolektif komunitas Muslim. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman otoritas yang lebih luas dan fleksibel, di mana legitimasi seorang penguasa ditentukan oleh kemampuannya untuk menjaga ketertiban, memastikan keadilan, dan menegakkan prinsip-prinsip Islam (Kadhem, 2019). Di luar isu legitimasi, perbedaan yang signifikan dapat diamati dalam peran dan fungsi ulama agama. Dalam tradisi Syiah, khususnya dalam mazhab Dua Belas, ketidakhadiran imam selama periode ghaybah menyebabkan pengangkatan ulama sebagai perwakilan kunci otoritas agama dan, akhirnya, politik. Seiring waktu, peran ini berkembang, berpuncak pada doktrin modern seperti wilayah al-faqih, di mana ahli hukum yang memenuhi syarat diberikan otoritas komprehensif atas urusan negara. Dalam kerangka ini, batas antara kepemimpinan agama dan politik menjadi semakin kabur, karena pemerintahan itu sendiri dipandang sebagai perpanjangan dari kewajiban agama.

Di sisi lain, tradisi Sunni umumnya mempertahankan perbedaan yang lebih jelas antara keilmuan agama dan keilmuan politik. Sementara ulama memiliki pengaruh yang signifikan sebagai penafsir hukum Islam dan pedoman moral, mereka biasanya tidak menjalankan kekuasaan politik langsung. Sebaliknya, otoritas politik diberikan kepada penguasa—seperti khalifah, sultan, atau pemimpin negara modern—yang mungkin mengandalkan sarjana agama untuk legitimasi dan bimbingan tetapi tidak selalu diambil dari barisan mereka. Pemisahan ini secara historis memungkinkan sistem politik

Sunni untuk lebih mudah beradaptasi dengan berbagai bentuk pemerintahan tanpa memerlukan restrukturisasi mendasar otoritas agama.

Sebaliknya, pemikiran politik Syiah telah mengalami proses transformasi yang lebih bertahap dan seringkali kompleks. Penekanannya yang kuat pada legitimasi teologis dan sentralitas imamat menciptakan kekakuan awal, terutama dalam konteks di mana pemimpin ideal (imam) tidak ada. Namun, kekakuan yang tampak ini juga berfungsi sebagai dasar untuk inovasi selanjutnya. Perkembangan teori seperti wilayah al-faqih menggambarkan bagaimana para sarjana Syiah telah menafsirkan kembali doktrin klasik untuk mengatasi tantangan politik kontemporer, sehingga menunjukkan bentuk kemampuan beradaptasi yang berbeda yang berakar pada interpretasi ulang daripada fleksibilitas struktural (Hojin, 2022). Dimensi perbedaan penting lainnya terletak pada konseptualisasi negara itu sendiri. Dalam pemikiran politik Syiah, terutama dalam bentuk modernnya, negara sering dibayangkan sebagai instrumen untuk keadilan ilahi *قَدْرُ حَقِّ* di bawah bimbingan otoritas agama. Perspektif ini cenderung menekankan tanggung jawab moral dan spiritual pemerintahan, membingkai negara sebagai kendaraan untuk menerapkan tatanan hukum dan etika yang diilhami secara ilahi. Sebaliknya, teori politik Sunni, meskipun juga berkomitmen pada implementasi hukum Islam, sering mengadopsi pandangan negara yang lebih fungsional, berfokus pada menjaga stabilitas, melindungi *عَمَلِ جَمَلِ لَا*, dan memastikan keadilan dalam kendala praktis.

Selain itu, kedua tradisi berbeda dalam tanggapan mereka terhadap konsep politik modern seperti demokrasi, kedaulatan, dan hak asasi manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, baik cendekiawan Syiah maupun Sunni telah terlibat dengan ide-ide ini, tetapi pendekatan mereka bervariasi. Pemikiran politik Syiah, khususnya dalam konteks Iran, telah berusaha untuk mengintegrasikan unsur-unsur partisipasi rakyat dalam kerangka pengawasan agama. Hal ini menghasilkan model hibrida yang menggabungkan mekanisme pemilu dengan otoritas klerikal. Sementara itu, pemikiran politik Sunni sering merangkul interpretasi yang lebih pluralistik, memungkinkan jangkauan ekspresi demokratis yang lebih luas, meskipun dengan perdebatan yang sedang berlangsung tentang kompatibilitas prinsip-prinsip modern tertentu dengan hukum Islam. Terlepas dari perbedaan yang signifikan ini, penting untuk mengakui bahwa tradisi politik Syiah dan Sunni memiliki landasan normatif yang sama. Keduanya berusaha untuk menegakkan keadilan ('adl), mempromosikan kesejahteraan sosial, dan memastikan nilai-nilai etika Islam dalam pemerintahan. Tujuan bersama ini menyoroti kesatuan yang mendasari pemikiran politik Islam, bahkan ketika ekspresinya bervariasi di berbagai konteks sejarah dan budaya.

Dalam wacana kontemporer, ada juga pengakuan yang berkembang akan perlunya dialog dan konvergensi antara kedua tradisi ini. Tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi, ketidakstabilan politik, dan tuntutan akan pemerintahan yang baik telah mendorong para sarjana dari kedua latar belakang untuk meninjau kembali doktrin klasik dan mengeksplorasi kemungkinan baru untuk kerja sama dan reformasi. Tren ini menunjukkan bahwa, meskipun perbedaan historis tetap signifikan, mereka tidak menghalangi pengembangan pemahaman yurisprudensi politik Islam yang lebih inklusif dan dinamis (Hefni et al., 2025).

tantangan global seperti ketidakstabilan politik, krisis pemerintahan, dan tuntutan demokratisasi membutuhkan pendekatan kolaboratif dan inklusif dalam dunia Muslim.

Keempat, para sarjana harus mengeksplorasi potensi reformasi dan reinterpretasi dalam yurisprudensi politik Syiah, terutama dalam kaitannya dengan konsep modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Dengan terlibat dengan isu-isu ini, pemikiran Syiah dapat terus berkembang dengan cara yang tetap setia pada fondasi teologisnya sambil memenuhi kebutuhan kontemporer.

Kelima, direkomendasikan agar dialog akademik dan intelektual antara ulama Sunni dan Syiah didorong dan diperkuat. Dialog semacam itu dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, mempromosikan rasa saling menghormati, dan menumbuhkan pendekatan yang lebih terpadu untuk mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini.

Untuk penerapan praktis, pembuat kebijakan dan pemimpin agama harus mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan seimbang yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem politik yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Islam tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.

REFERENSI

- Al-Banjari, H. (2025). From Sharia Politics to Political Sharia: Towards Democratic Elections Based on the Qur'an. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i3.60464>
- Abdollah, A., Hasanzadeh, S., & Sheikh, M. (2022). Studi Perbandingan Imam Pandangan Khomeini dan Rashid Reza tentang Landasan Teoritis Pemerintah Islam. *Cermin Kebijakan*. <https://doi.org/10.52547/jipt.2022.225399.1222>
- Aqajani, M., Jamalzadeh, N., & Azizi, S. (2021). Ruang Lingkup Velayat-e Faqih dalam Pemikiran Politik. <https://doi.org/10.22084/rjir.2021.19296.2784>
- Hefni, W., Mustofa, I., & Ahmadi, R. (2025). Mencari Fiqh Sedang. *Al-Istinbath*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>
- Hojin, M. (2022). Asal-usul Agama Konflik Sunni-Syiah. https://doi.org/10.31652/2411_2143-2022-39-65-73
- Jafri, S. (2020). Perkembangan Awal Syiah.
- Kadhem, F. (2019). Perpecahan Sunni-Syiah. <https://doi.org/10.4324/9780429325083-3>
- Kaunain, M., & Al-Aziz, F. (2018). Tafsir Kontemporer sebagai Metode Pembaharuan. <https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.156>
- Krylov, G. (2022). Doktrin Wilayah al-Faqih. <https://doi.org/10.18254/s268684310021596-3>
- Madelung, W., & Schmidtke, E. (2024). *Studi dalam Syiah Abad Pertengahan*. <https://doi.org/10.4324/9781003554844>
- Nur'aeni, U. (2024). Munculnya Sekte Syiah. <https://doi.org/10.30762/jiss.v2i2.2509>
- Raisi, A. (2021). Iran: Konstruksi Ideologi Politik Syiah. <https://doi.org/10.4324/9780367816230-26>
- Tahiev, A. (2023). Dampak Peristiwa Saqifa. <https://doi.org/10.22452/jat.vol18no1.13>
- Turdiyev, B., & Wekke, I. (2024). Filsafat Politik di Transoxiana. <https://doi.org/10.38177/ajbsr.2024.6212>